



PENETAPAN

Nomor: 0042/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbath nikah yang diajukan oleh :

**AHMAD SIHOMBING bin MAULI SIHOMBING**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Tanabato, Gang Setia No. 22, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**NUR INSAH binti ADALAN LUBIS**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di jalan Tanobato, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan suratnya tertanggal 03 Juli 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan register Nomor: 0142/Pdt.P/2014/Pspk tanggal 03 Juli 2014;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Duda (Bercerai secara dibawah tangan) dengan isterinya yang pertama dan belum mempunyai akta cerai dari Pengadilan, oleh karenanya atas penjelasan Majelis Pemohon I menyatakan

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan No.0042/Pdt.P/2014/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengurus perceraian dengan isteri pertamanya terlebih dahulu, dan Pemohon I menyatakan terhadap perkara ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan terhadap perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pencabutan atas Perkara ini adalah sah;
2. Menyatakan perkara Register Nomor 0042/Pdt.P/2014/PA.Pspk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada Hari Kamis Tanggal 24 Juli 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1435 Hijriyah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **Drs. Abd. Halim Zailani** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Khorul Bahri, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota ttd <b>Dra. Rabiah Nasution, SH</b>	Ketua Majelis Ttd <b>Drs. Abd. Halim Zailani</b>
Hakim Anggota ttd <b>Drs. H. Ahmad Rasidi. SH., MH</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti Ttd <b>Khoirul Bahri, S.Ag</b>
--	---

## **Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 316.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)